



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN TEGAL

NOMOR : Kd.11.28 / 4 / PP.00.4 / 0201/ 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL

Menimbang : a. Bawa dalam rangka pengembangan dan pembinaan Raudhatul Atfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Atfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.

: b. Bawa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional. Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 39 tahun 1999, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2002, tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 75 tahun 1984, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 367 tahun 1993, tentang Raudhatul Athfal.

Memperhatikan : 1. Surat dari Pengurus Yayasan Muslimat Nahdlatul Ulama Nomor: 04/PMNU/II/2011 tanggal 15 Juni 2011
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sesepan tanggal 20 September 2010.
3. Berita Acara Pemeriksaan Ijin Pendirian dan Ijin Operasional Raudhatul Athfal oleh Tim Teknis Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal tanggal 09 Mei 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini,

Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.

- Ketiga : Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjadi tanggung jawab Yayasan Muslimat Nadlatul Ulama Kab. Tegal.
- Keempat : Apabila Penyelenggaraan pada Raudhatul Athfah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 13 Januari 2012

Drs H. Ahmad Ubaidi, M.Si
NIP. 195810031979031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
2. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tegal No : Kd.11.28/4/PP.00.4/0201/2012

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA. AL WATHONIYAH Desa Sesepan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal	101233280103	Kd.11.28/4/PP.00.4/0201/2012

